



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 26/H3/PR/2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi yang telah berstatus Badan Hukum Milik Negara diperlukan penataan organisasi dan tata kerja sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi, humaniora, dan seni berdasarkan moral agama, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan umum;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008, Rektor sebagai pemimpin Universitas berwenang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi di Lingkungan Universitas Airlangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara.
4. Senat Akademik adalah Senat Akademik Universitas.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multi disiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain yang diberikan oleh Peraturan Rektor ini.
7. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
8. Direktorat/Lembaga/Badan/Satuan/Pusat adalah unsur pelaksana atau unsur penunjang atau satuan organisasi lain dari Universitas Airlangga yang membantu pimpinan dalam menyelenggarakan program lintas bidang sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga Universitas atau dibentuk Rektor dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi tertentu berdasarkan kebutuhan Universitas.

9. Satuan Usaha Akademik yang selanjutnya dapat disebut sebagai SUA adalah Unit Kerja Pendukung di lingkungan Universitas, yang dibentuk untuk melaksanakan usaha-usaha akademik dan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran kurikulum.

BAB II KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Universitas Airlangga dipimpin oleh seorang Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Majelis Wali Amanat

Pasal 3

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. organ Universitas;
 - b. unsur pelaksana Universitas;
 - c. unsur penunjang Universitas;
 - d. satuan organisasi lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Universitas.
- (2) Organ Universitas terdiri atas:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Dewan Audit;
 - c. Senat Akademik;
 - d. Pimpinan Universitas.
- (3) Unsur pelaksana Universitas terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Satuan Pengawas Intern;
 - c. Pusat Penjaminan Mutu;
 - d. Fakultas;
 - e. Program Pascasarjana.
- (4) Unsur penunjang Universitas terdiri atas:
 - a. Direktorat;

- b. Perpustakaan;
 - c. Lembaga.
- (5) Satuan Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah satuan organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan Universitas dan untuk membantu kelancaran tugas Rektor.

BAB III PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 4

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan Universitas.
- (2) Rektor diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pengembangan, dan Sistem Informasi.

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya dan keuangan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pengembangan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama, perencanaan-pengembangan, sistem informasi, dan tugas lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
UNSUR PELAKSANA UNIVERSITAS

Bagian Satu
Badan Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta melakukan evaluasi terhadap program-program Universitas.
- (2) Organ Badan Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang Fungsional.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Kelembagaan organisasi Badan Perencanaan dan Pengembangan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta melakukan evaluasi terhadap program-program Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana strategis Universitas yang berupa rencana dan tata laksana pengembangan Universitas baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek;
 - b. mengkoordinasikan proses penyusunan evaluasi diri Universitas;
 - c. mengevaluasi sistem pengelolaan perencanaan dan pengembangan yang telah berjalan.

Pasal 8

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Badan Perencanaan dan Pengembangan.

Bagian Dua Satuan Pengawas Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan audit keuangan dan manajemen, monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja Universitas.
- (2) Organ Satuan Pengawas Intern terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang Fungsional.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Kelembagaan organisasi Satuan Pengawas Intern akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Ketua Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melakukan koordinasi dan manajemen pengendalian kualitas terhadap pelaksanaan audit keuangan dan manajemen pada seluruh unit kerja Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Satuan Pengawas Intern menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan audit, pendampingan, penilaian dan pengujian kebenaran hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan dan manajemen seluruh unit kerja;
 - b. Pelaksanaan audit tujuan tertentu serta penilaian atas kebenaran laporan/pengaduan tentang penyimpangan pelaksanaan kegiatan keuangan dan manajemen unit kerja;
 - c. Evaluasi hasil pelaksanaan audit keuangan dan manajemen, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pelaksanaan pendampingan pada seluruh unit kerja Universitas; dan
 - d. Monitoring tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern serta menyampaikan saran perbaikan pada Rektor.

Pasal 11

Sekretaris Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Satuan Pengawasan Intern.

Bagian Tiga
Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 12

- (1) Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
- (2) Organ Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang Fungsional.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Kelembagaan organisasi Pusat Penjaminan Mutu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Ketua Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas merumuskan kebijakan penjaminan mutu, mengendalikan dan memantau penjaminan mutu, dan menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu;
 - b. melaksanakan proses sertifikasi mutu internal dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu.
 - c. mengendalikan dan memantau penjaminan mutu; dan
 - d. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Rektor.

Pasal 14

Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Pusat Penjaminan Mutu.

Bagian Empat
Fakultas

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkedudukan berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 16

Fakultas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menyelenggarakan pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain atas delegasi Rektor.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Fakultas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan fakultas;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- g. pelaksanaan kerjasama.

Pasal 18

Organ Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Badan Pertimbangan Fakultas (BPF);
- c. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
- d. Departemen;
- e. Program Studi;
- f. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

- g. Bagian Sumber Daya; dan
- h. Unit lain berdasarkan kebutuhan Fakultas.

Paragraf 2

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 19

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan penyelenggaraan administrasi dan keuangan fakultas, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain atas delegasi Rektor.

Pasal 20

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 21

Wakil Dekan terdiri atas :

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Pengembangan dan Sistem Informasi.

Pasal 22

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan penjaminan mutu.
- (2) Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya dan keuangan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Pengembangan dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama, perencanaan - pengembangan dan sistem informasi serta bidang lain di luar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 3
Badan Pertimbangan Fakultas

Pasal 23

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur fakultas yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas.
- (2) Badan Pertimbangan Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 24

Ketua Badan Pertimbangan Fakultas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pertimbangan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas.

Pasal 25

Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Badan Pertimbangan Fakultas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, keanggotaan, organisasi dan persidangan pada Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Departemen

Pasal 27

Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.

Pasal 28

Pembentukan Departemen diusulkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) Organ Departemen terdiri atas :
 - a. Ketua Departemen;
 - b. Sekretaris Departemen;
 - c. Dosen; dan/atau
 - d. Ketua Program Studi.
- (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Dekan
- (4) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (5) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dalam hal program studi pada Fakultas yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program studi jenjang S1.

Pasal 30

Ketua Departemen mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan pada departemen.

Pasal 31

Sekretaris Departemen mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Departemen.

Pasal 32

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 33

- (1) Dosen Universitas terdiri atas :
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Penempatan dosen tetap di departemen ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.

- (3) Dosen tidak tetap ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan / Direktur Program Pascasarjana.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Program Studi

Pasal 34

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan akademik, vokasi dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

Pasal 35

- (1) Pembentukan/pembukaan Program Studi diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Akademik.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program studi pada Fakultas ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

Program Studi dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pembentukan/pembukaan dan penutupan Program Studi pada setiap fakultas atau Program Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 38

- (1) Bagian Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas di bidang pendidikan dan kemahasiswaan.
- (2) Bagian akademik dan kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 39

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan administrasi pendidikan dan kemahasiswaan di fakultas.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan fakultas; dan
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas.

Pasal 41

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subbagian Pendidikan; dan
- b. Subbagian Kemahasiswaan.

Pasal 42

- (1) Subbagian Pendidikan menyelenggarakan administrasi pendidikan.
- (2) Subbagian Kemahasiswaan menyelenggarakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Paragraf 7
Bagian Sumber Daya

Pasal 43

Bagian Sumber Daya merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas di bidang sarana, prasarana, keuangan dan sumber daya manusia.

Pasal 44

Bagian Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia di lingkungan fakultas; dan
- c. pelaksanaan administrasi keuangan.

Pasal 46

Bagian Sumber Daya terdiri atas :

- a. Subbagian Sarana Prasarana; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 47

- (1) Subbagian Sarana Prasarana melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan, serta gedung dan bangunan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Bagian Lima Program Pascasarjana

Pasal 48

Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan program magister multidisiplin dan program doktor multidisiplin serta melakukan urusan lain berdasarkan peraturan/ ketetapan Rektor.

Pasal 49

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - a. Wakil Direktur Akademik dan Wakil Direktur Non Akademik;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 50

- (1) Wakil Direktur Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Wakil Direktur Non Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya, keuangan, pengembangan, dan sistem informasi.

Pasal 51

Ketua Program Studi mempunyai tugas pelayanan administratif program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi kegiatan perkuliahan.

Pasal 52

Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di Program Pascasarjana.

Pasal 53

Tata Kelola pada Program Pascasarjana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V

UNSUR PENUNJANG UNIVERSITAS

Bagian Satu Direktorat

Pasal 54

- (1) Direktorat merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam melaksanakan manajemen penyelenggaraan administrasi umum dan kegiatan akademik Universitas.
- (2) Direktorat mempunyai tugas:
 - a. mengelola semua aspek manajemen penyelenggaraan Universitas baik secara fungsional maupun administratif; dan
 - b. menyampaikan hasil pengelolaan kepada Rektor.
- (3) Direktorat dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.

- (4) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 55

- (1) Direktorat terdiri atas :
 - a. Direktorat Pendidikan;
 - b. Direktorat Kemahasiswaan;
 - c. Direktorat Sumberdaya;
 - d. Direktorat Keuangan; dan
 - e. Direktorat Sistem Informasi.
- (2) Rektor dapat membentuk Direktorat lain selain yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3).

Paragraf 1 Direktorat Pendidikan

Pasal 56

- (1) Direktorat Pendidikan merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktorat Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 57

Direktorat Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi pendidikan di lingkungan Universitas.

Pasal 58

Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Direktorat Pendidikan berfungsi :

- a. melakukan pengelolaan dan administrasi pendidikan; dan
- b. melakukan pengelolaan dan administrasi pengembangan pendidikan.

Pasal 59

Direktorat Pendidikan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Administrasi Pendidikan; dan
- b. Subdirektorat Pengembangan Pendidikan.

Pasal 60

Subdirektorat Administrasi Pendidikan terdiri atas :

- a. Seksi Registrasi dan Pendataan; dan
- b. Seksi Evaluasi Pendidikan.

Pasal 61

- (1) Seksi Registrasi dan Pendataan melaksanakan urusan administrasi registrasi mahasiswa dan pengolahan data statistik akademik.
- (2) Seksi Evaluasi Pendidikan melaksanakan urusan administrasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan proses akademik dan pendidikan.

Pasal 62

Subdirektorat Pengembangan Pendidikan terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Program Studi; dan
- b. Seksi Pengembangan Pendidikan.

Pasal 63

- (1) Seksi Evaluasi Program Studi melaksanakan urusan administrasi dalam pengelolaan program studi, administrasi izin dan perpanjangan penyelenggaraan program studi, administrasi evaluasi program studi berbasis evaluasi diri (EPSBED)/ Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), serta akreditasi dan reakreditasi program studi.
- (2) Seksi Pengembangan Pendidikan melaksanakan urusan administrasi untuk pengembangan kurikulum, pembentukan dan penutupan program studi, pembentukan dan penutupan departemen, pembentukan dan penutupan Fakultas, serta pengelolaan beasiswa program magister, program doktor, dan program spesialis.

Paragraf 2
Direktorat Kemahasiswaan

Pasal 64

- (1) Direktorat Kemahasiswaan merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi program dan kesejahteraan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktorat Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 65

Direktorat Kemahasiswaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pemberian pelayanan administrasi program dan kesejahteraan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan administrasi program kemahasiswaan; dan
- b. pengelolaan dan administrasi kesejahteraan kemahasiswaan dan urusan alumni.

Pasal 67

Direktorat Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Program Kemahasiswaan; dan
- b. Subdirektorat Kesejahteraan Kemahasiswaan dan urusan alumni.

Pasal 68

- (1) Subdirektorat Program Kemahasiswaan melaksanakan urusan administrasi perancangan pelaksanaan dan evaluasi program di bidang kemahasiswaan.
- (2) Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa melaksanakan urusan administrasi dan evaluasi beasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta urusan alumni.

Pasal 69

Subdirektorat Program Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Seksi Penalaran; dan
- b. Seksi Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 70

- (1) Seksi Penalaran melaksanakan urusan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dalam hal seluruh program kompetisi penelitian dan penalaran mahasiswa.
- (2) Seksi Organisasi Kemahasiswaan melaksanakan urusan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler dan unit kegiatan mahasiswa.

Pasal 71

Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa terdiri atas:

- a. Seksi Beasiswa; dan
- b. Seksi Layanan Kesejahteraan dan Urusan Alumni

Pasal 72

- (1) Seksi Beasiswa melaksanakan urusan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dalam hal program beasiswa.
- (2) Seksi Layanan Kesejahteraan melaksanakan urusan administrasi pelayanan kepada mahasiswa dalam hal pengelolaan asuransi, layanan kesehatan dan urusan alumni.

Paragraf 3

Direktorat Sumberdaya

Pasal 73

- (1) Direktorat Sumberdaya merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang sumberdaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktorat Sumberdaya dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 74

Direktorat Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang sumberdaya di lingkungan Universitas.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Sumberdaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan dan administrasi pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi;
- c. pengelolaan dan administrasi sarana prasarana; dan
- d. pengelolaan dan administrasi pengembangan sarana prasarana.

Pasal 76

Direktorat Sumberdaya terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kepegawaian;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana; dan
- d. Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pasal 77

- (1) Subdirektorat Kepegawaian melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan kepegawaian mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Subdirektorat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan pengembangan sumberdaya manusia dan organisasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, pemetaan kompetensi, analisis jabatan, perancangan sistem rekrutmen, perancangan sistem karir, perancangan sistem remunerasi, perancangan sistem *reward & penalti*.
- (3) Subdirektorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan sarana prasarana universitas mulai dari perencanaan, penggunaan, perawatan, dan penghapusan.
- (4) Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan, pemeriksaan dan pendistribusian pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan universitas.

Pasal 78

Subdirektorat Kepegawaian terdiri atas :

- a. Seksi Tenaga Akademik; dan
- b. Seksi Tenaga Kependidikan.

Pasal 79

- (1) Seksi Tenaga Akademik melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan tenaga akademik mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Seksi Tenaga Kependidikan melaksanakan urusan administrasi pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga fungsional lainnya mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 80

Subdirektorat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Organisasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan SDM; dan
- b. Seksi Pengembangan Organisasi.

Pasal 81

- (1) Seksi Pengembangan SDM melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan pengembangan sumberdaya manusia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan, beasiswa studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan serta perencanaan karir tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Organisasi melaksanakan urusan administrasi pengelolaan pengembangan organisasi mulai dari pemetaan kompetensi, analisis jabatan, perancangan sistem rekrutmen, perancangan sistem karir, perancangan sistem remunerasi, perancangan sistem *reward & penalty* dan evaluasi sistem.

Pasal 82

Subdirektorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Rumah Tangga;
- b. Seksi Perlengkapan; dan
- c. Seksi Ketertiban dan Pengamanan.

Pasal 83

- (1) Seksi Rumah Tangga melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan, penerimaan barang/jasa, pemanfaatan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan serta evaluasi dan penghapusan perlengkapan, barang bergerak, atau aset lancar seperti persediaan, kendaraan bermotor, peralatan dan perlengkapan gedung dan kantor, serta pengaturan penggunaan seluruh sarana dan prasarana Universitas.

- (2) Seksi Perlengkapan melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan barang tidak bergerak yang meliputi perencanaan, penerimaan barang/jasa, pemanfaatan, pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan serta evaluasi dan penghapusan barang tidak bergerak atau aset tetap seperti gedung, bangunan, jalan, tanah, dan sejenisnya.
- (3) Seksi Ketertiban dan Pengamanan melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan termasuk penghijauan kampus.

Pasal 84

Subdirektorat Pengembangan Sarana dan Prasarana terdiri atas

- a. Seksi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. Seksi Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 85

- (1) Seksi Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seksi Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan pengendalian proses pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4 Direktorat Keuangan

Pasal 86

- (1) Direktorat Keuangan merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang keuangan Universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 87

Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang keuangan di lingkungan Universitas.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan penerimaan dan pembayaran di lingkungan Universitas;
- c. memeriksa dan meneliti rancangan penerimaan penggunaan anggaran;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di bidang keuangan; dan
- e. penyusunan laporan keuangan Universitas.

Pasal 89

Direktorat Keuangan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Anggaran;
- b. Subdirektorat Perbendaharaan; dan
- c. Subdirektorat Akuntansi.

Pasal 90

- (1) Subdirektorat Anggaran melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan, mulai dari persiapan penyusunan anggaran sampai dengan pemantauan penggunaan anggaran Universitas yang telah diterbitkan secara resmi berdasar peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Subdirektorat Perbendaharaan melaksanakan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- (3) Subdirektorat Akuntansi melaksanakan urusan memeriksa, meneliti rancangan penerimaan dan realisasi penggunaan anggaran serta menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Universitas.

Pasal 91

Subdirektorat Anggaran terdiri atas :

- a. Seksi Anggaran Pendapatan; dan
- b. Seksi Anggaran Belanja.

Pasal 92

- (1) Seksi Anggaran Pendapatan melaksanakan urusan administrasi anggaran pendapatan Universitas.
- (2) Seksi Anggaran Belanja melaksanakan urusan administrasi anggaran belanja Universitas.

Pasal 93

Subdirektorat Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Seksi Pendapatan; dan
- b. Seksi Pembelanjaan.

Pasal 94

- (1) Seksi Pendapatan melaksanakan urusan administrasi pendapatan Universitas.
- (2) Seksi Pembelanjaan melaksanakan urusan administrasi pembelanjaan Universitas.

Pasal 95

Subdirektorat Akuntansi terdiri atas :

- a. Seksi Akuntansi Verifikasi ;
- b. Seksi Akuntansi Belanja atau pengeluaran Kas;
- c. Seksi Akuntansi aktiva tetap dan Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. Seksi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA BMN).

Pasal 96

- (1) Seksi Akuntansi Verifikasi melaksanakan verifikasi administrasi akuntansi.
- (2) Seksi Akuntansi Belanja atau pengeluaran Kas melaksanakan urusan administrasi akuntansi Belanja atau pengeluaran Kas.
- (3) Seksi Akuntansi Aktiva Tetap dan Akuntansi Pemerintahan melaksanakan urusan administrasi akuntansi aktiva tetap dan akuntansi pemerintahan.
- (4) Seksi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA BMN) melaksanakan urusan administrasi penilaian, pengakuan, pencatatan, dan pelaporan barang milik negara.

Paragraf 5

Direktorat Sistem Informasi

Pasal 97

- (1) Direktorat Sistem Informasi merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktorat Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasal 98

Direktorat Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi di bidang sistem informasi di lingkungan Universitas.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan sistem jaringan.
- b. pelaksanaan pencitraan informatika (*informatics branding*);
- c. pelaksanaan pengamanan data sistem; dan
- d. pelaksanaan pengembangan sistem integrasi.

Pasal 100

Direktorat Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Subdirektorat Operasional Sistem Informasi; dan
- b. Subdirektorat Pengembangan Sistem.

Pasal 101

- (1) Subdirektorat Operasional Sistem Informasi melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan pemberian layanan data dan informasi.
- (2) Subdirektorat Pengembangan Sistem melaksanakan pengembangan sistem informasi.

Pasal 102

Subdirektorat Operasional Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Jaringan; dan
- b. Seksi Pencitraan Informatika (*Informatics Branding*).

Pasal 103

- (1) Seksi Jaringan melaksanakan pengelolaan keamanan dan stabilitas koneksi jaringan dan penataan serta monitoring koneksi jaringan.
- (2) Seksi Pencitraan Informatika (*Informatics Branding*) melaksanakan pengembangan pencitraan Universitas melalui layanan sistem informasi baik bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 104

Subdirektorat Pengembangan Sistem terdiri atas :

- a. Seksi Keamanan Data Sistem ; dan
- b. Seksi Integrasi Sistem dan Pengembangan Aplikasi.

Pasal 105

- (1) Seksi Keamanan Data Sistem melaksanakan pengembangan, monitoring dan tindakan adaptif yang berhubungan dengan keamanan data.
- (2) Seksi Integrasi Sistem dan Pengembangan Aplikasi melaksanakan penyelenggaraan aplikasi sistem *cyber campus* dan pengembangan sistem aplikasi.

Bagian Dua Perpustakaan

Pasal 106

- (1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengelolaan dan pelayanan keperpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan di lingkungan Universitas.

Pasal 107

Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan Universitas.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 109

Organ Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. organ lain sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala berdasarkan persetujuan Rektor.

Pasal 110

Subbagian Tata Usaha melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 111

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengaturan jabatan fungsional di lingkungan Perpustakaan akan ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Tiga Lembaga

Pasal 113

- (1) Lembaga adalah unsur penunjang Universitas yang membantu pimpinan Universitas dalam menyelenggarakan program lintas bidang.
- (2) Lembaga mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan program yang bersifat lintas bidang;
 - b. melaksanakan program kerja sama kelembagaan; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.

- (3) Lembaga dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (4) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (5) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 114

Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) terdiri dari :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- b. Lembaga Penyakit Tropis; dan
- c. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.

Paragraf 1

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 115

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 116

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh komisi/pusat studi, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pengembangan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian;
- f. pengelolaan urusan tata usaha Lembaga Penelitian, pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- g. peningkatan relevansi program Universitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- h. pengembangan dan pengelolaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- i. pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah; dan
- j. pengelolaan urusan tata usaha Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 118

Organ Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi/Pusat Studi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 119

- (1) Komisi/Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan Lembaga Penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (2) Komisi/pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 120

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 huruf e melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga Penelitian.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.

Pasal 121

Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Penelitian;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 122

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Subbagian Program Penelitian;
- c. Subbagian Program Pengabdian Masyarakat; dan
- d. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 123

- (1) Subbagian Administrasi dan Keuangan melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Program Penelitian melakukan penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian.
- (3) Subbagian Program Pengabdian Masyarakat melakukan penyusunan program, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Subbagian Data dan Informasi melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan website dan jurnal ilmiah, serta layanan informasi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paragraf 2
Lembaga Penyakit Tropis

Pasal 124

- (1) Lembaga Penyakit Tropis merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, sosialisasi informasi keilmuan kesehatan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat dibidang penyakit tropis yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penyakit Tropis dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sekretaris Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga Penyakit Tropis.

Pasal 125

Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengelolaan penelitian penyakit tropis, menyelenggarakan sosialisasi informasi keilmuan kesehatan, dan pelayanan kesejahteraan masyarakat dibidang penyakit tropis.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Lembaga Penyakit Tropis menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinan, pengembangan dan pengelolaan penelitian di bidang penyakit tropis;
- b. pengelolaan pelayanan kesejahteraan masyarakat dibidang penyakit tropis; dan
- c. pelatihan dan penyuluhan dibidang penyakit tropis.

Pasal 127

Organ Lembaga Penyakit Tropis terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 128

- (1) Komisi pada Lembaga Penyakit Tropis merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan Lembaga Penyakit Tropis yang melaksanakan kegiatan Lembaga Penyakit Tropis.
- (2) Komisi pada Lembaga Penyakit Tropis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penyakit Tropis sesuai dengan bidangnya.

Pasal 129

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Lembaga Penyakit Tropis.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penyakit Tropis.

Pasal 130

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Subbagian Sarana Prasarana; dan
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia.

Pasal 131

- (1) Subbagian Administrasi dan Keuangan melakukan urusan administrasi dan keuangan kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Sarana Prasarana melakukan urusan administrasi sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Sumberdaya Manusia melakukan urusan administrasi sumberdaya manusia.

Paragraf 3

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan

Pasal 132

- (1) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan merupakan unsur penunjang akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran, kompetensi pedagogik dosen dan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang berada di bawah Rektor.

- (2) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 133

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran, kompetensi pedagogik dosen dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Pasal 134

Organ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 135

- (1) Komisi pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan merupakan unsur pelaksana fungsional di lingkungan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran.
- (2) Komisi pada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 136

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 137

Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan.

BAB VI SATUAN ORGANISASI LAIN

Pasal 138

- (1) Dalam rangka pengelolaan urusan yang menjadi kebutuhan Universitas, Rektor berwenang membentuk satuan organisasi lain.
- (2) Satuan organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretariat Universitas;
 - b. Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. Pusat Penerbitan dan Percetakan;
 - d. Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan;
 - e. Pusat Layanan Kesehatan;
 - f. Pusat Penanggulangan dan Manajemen Bencana ;
 - g. Pusat Urusan Internasional dan Kerjasama (*International Office and Partnership*);
 - h. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - i. Rumah Sakit Universitas; dan
 - j. satuan usaha akademik dan layanan umum.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua satuan organisasi tersebut.
- (4) Selain satuan organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat membentuk/menetapkan satuan organisasi lainnya berdasarkan kebutuhan Universitas.
- (5) Pembentukan satuan organisasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Usulan pembentukan satuan organisasi dapat berasal dari pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas atau pimpinan Lembaga.
 - b. Setiap usulan pembentukan satuan organisasi disertai dengan kajian akademik.

- c. Kajian akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekurang-kurangnya berisi :
 - 1). Urgensi pembentukan satuan organisasi;
 - 2). Wewenang, tugas dan fungsi satuan organisasi;
 - 3). Hubungan wewenang Wewenang, tugas dan fungsi satuan organisasi dengan satuan organisasi/unit kerja yang telah ada;
 - 4). Struktur organisasi;
 - 5). Ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - 6). Ketersediaan keuangan dan aspek beban keuangan dalam lingkup Universitas.
 - d. Sub Direktorat pada Direktorat Sumber Daya yang menangani pengembangan organisasi melakukan telaah terhadap kajian akademik sebagai dimaksud dalam huruf b.
 - e. Sub Direktorat pada Direktorat Sumber Daya yang menangani pengembangan organisasi menyelenggarakan rapat pembahasan kajian akademik dan hasil telaah terhadap kajian akademik, dengan unsur peserta rapat meliputi pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga.
 - f. Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dipimpin oleh Rektor.
- (6) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf f, memutuskan pembentukan satuan organisasi, maka pembentukan satuan organisasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 139

- (1) Satuan usaha akademik dan layanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) huruf j dapat dibentuk oleh Rektor sebagai unit kerja pendukung.
- (2) Satuan usaha akademik dan layanan umum dibentuk untuk melaksanakan usaha-usaha akademik dan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 140

- (1) Dalam rangka menegakkan norma dan etika akademik, Rektor dapat membentuk Dewan Etika yang mempunyai kewenangan menerima, memproses dan/atau memutuskan dugaan pelanggaran Etika dan Norma Akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, keanggotaan, wewenang dan tugas Dewan Etika ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Organ pada satuan organisasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor diakui sebagai satuan organisasi lain dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Segala ketentuan lain yang berlaku mengenai organisasi di lingkungan Universitas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas
2. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 November 2011
REKTOR,

ttd,

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002